

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN



Jalan Dasan Baru Selawing Sengenger – Desa Sakra Selatan Kode Pos 83671 Kabupaten Lombok Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN NOMOR: 421.2/05/SDN.4/I/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD

> Negeri 4 Sakra Selatan, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan ini.

KEDUA TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 4 Sakra Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan memiliki fungsi sebaga berikut:

> menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan C. penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang j. dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan k. korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan memiliki masa

tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan bertanggung jawab

kepada Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan.

KELIMA

KEENAM Koordinator TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 4 Sakra Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Ditetapkan di : Sakra Selatan Pada tanggal : 5 Januari 2024 Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan

P: 196812311993011009

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan

No : 421.2/05/SDN.4/I/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri 4

Sakra Selatan

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	MUKSIN, S.Pd	Guru	Koordinator
2	SYOFIAN ANSORY, S.Pd	Guru	Anggota
3	BAIK ROSYTA YUDIAWATI, S.Pd	Guru	Anggota
4	ABDUL KADIR JAELANI	Komite	Anggota
5	RAHMAN JAYADI, S.Pd	Wali Siswa	Anggota

Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan

NIP: 196812311993011009